

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah perwujudan dari pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut sebagai wujud kristalisasi dan integritas dari ilmu yang tertuang secara teoritis dibangku kuliah dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kegiatan PKPM diharapkan dapat memberi pengalaman yang bermanfaat bagi mahasiswa sehingga pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran bermasyarakatnya menjadi lebih baik. Kegiatan tersebut merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditujukan sebagai sarana pengembang ide kreatif mahasiswa dalam memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Kehadiran Mahasiswa peserta PKPM diharapkan mampu membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat sehingga dapat menjadi motivasi dan menumbuhkan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal tersebut selaras dengan peran dan fungsi perguruan tinggi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di era saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) banyak sekali yang bermunculan baik dari sektor makanan, minuman dan lain lain. Seperti di Lampung Selatan tepatnya di Desa Mago Lestari Kecamatan Jati Agung, masih banyak orang yang memproduksi produk UMKMnya langsung dari bahan-bahan Alam. Salah satu contohnya yaitu UMKM Keripik Anugrah Jaya yang didirikan oleh Keluarga Ibu SALAMAH.

Semenjak awal berdirinya UMKM ini diketahui bahwa pelaku usha belum memiliki Perizinan dan Legalitas usaha karena :

Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya perizinan dan legalitas usaha, Ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungannya, Kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan perizinan dan legalitas usaha, Persepsi mengenai rumitnya pengurusan perizinan dan legalitas usaha.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan khususnya bagi UMKM Keripik Anugrah Jaya bahwa penulis tertarik untuk memilih judul “SOSIALISASI PERIZINAN USAHA PADA UMKM KERIPIK ANUGRAH JAYA DI DESA MARGO LESTARI KECAMATAN JATI AGUNG”.

1.1.1 Profil dan Potensi Desa

Desa Margo Lestari punya sejarah yang tak boleh dilupakan oleh siapapun terlebih warga di Kabupaten Lampung Selatan. Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat dikaitkan dengan dasar pokok Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, pada bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian Daerah di Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil., dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkannya dengan Undang-Undang serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan Hak-hak Asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi 21 desa dengan luas wilayah 164,47 Km² , dan dihuni oleh berbagai etnis atau suku baik penduduk asli Lampung 82 maupun pendatang dari

pulau jawa, kalimantan dll. Kecamatan Jati Agung berbatasan dengan,

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Tanjung Bintang
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Natar
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur

Pada saat ini pertumbuhan masyarakat Desa Margo Lestari adalah sebanyak 900 KK dengan jumlah laki laki sebanyak 1452 sedangkan wanita sebanyak 1692 jumlah keseluruhan total adalah sebanyak 3144 jiwa luas wilayah Margo Lestari adalah 7,52 km² sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Margo Lestari adalah petani kebun ataupun sawah Adapun luas wilayah pertanian Desa Margo Lestari adalah seluas 533 hektare dan pemukiman sebanyak 92 hektare.

1.1.2 Profil UMKM

Terdapat profil UMKM yang terlibat sebagai berikut :

Nama Pemilik : Salamah

Nama Usaha : Keripik Anugerah Jaya

Alamat Usaha : Jl. Hj. Subroto No. 276 RT/RW: 005/002, Desa Margo Lestari,
Kec. Jati Agung

Jenis Usaha : Perseorangan

Jenis Produk : Keripik

Skala Usaha : Usaha Mikro

Tahun Berdiri : 2004

UMKM Keripik Singkong Anugerah Jaya salah satu UMKM yang bergerak di bidang pembuatan produksi keripik bermacam-macam produk yang beralamat di

jalan Hj. Subroto Dusun II Desa Margo Lestari. UMKM Keripik Pisang Anugerah Jaya didirikan sejak tahun 2004 dan dikelola oleh Ibu Salamah dan suami. Karena **terbatasnya** ilmu dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh UMKM Keripik Pisang Anugerah Jaya mengakibatkan belum ada identitas resmi terkait usaha yang dimilikinya sehingga masyarakat dan pemerintah belum tahu data dari UMKM Keripik Anugerah Jaya. Maka dari itu saya sebagai salah satu mahasiswa dari kegiatan PKPM IIB Darmajaya membantu masyarakat Desa Margo Lestari dalam memberikan sosialisasi akan pentingnya suatu perizinan dan legalitas usaha serta mendampingi pembuatan / pendaftaran perizinan dan legalitas usaha di UMKM Keripik Anugerah Jaya.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari belakang masalah yang ada pada laporan PKPM ini, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Bagaimana dampak sosialisasi perizinan usaha pada UMKM Keripik Anugrah Jaya ?
2. Bagaimana proses pembuatan perizinan usaha pada UMKM Keripik Anugrah Jaya ?

1.3 Tujuan dan manfaat

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)

1. Untuk mengetahui dampak sosialisasi perizinan usaha pada UMKM Keripik Anugrah Jaya
2. Untuk melakukan pendampingan perizinan usaha melalui sistem OSS Indonesia
3. Untuk membantu UMKM Keripik Anugrah Jaya memiliki perizinan dan legalitas usaha.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM)

Adapun manfaat dari kegiatan PKPM adalah sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat bagi UMKM

Berikut adalah beberapa manfaat pelaksanaan PKPM bagi UMKM, antara lain sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan bahwa pentingnya perizinan usaha untuk mengembangkan kualitas pada UMKM Keripik Anugrah Jaya.
2. Pelaku usaha dapat membuat perizinan usaha sendiri dan mendapatkan surat izin usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).

1.3.2.2 Manfaat bagi IIB Darmajaya

Berikut adalah beberapa manfaat pelaksanaan PKPM bagi kampus IIB Darmajaya, antara lain sebagai berikut:

1. Kampus IIB Darmajaya dapat menjadikan PKPM ini sebagai bahan evaluasi hasil pendidikan yang selama ini telah diselenggarakan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur mahasiswa yang akan membuat laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat berikutnya.

1.3.2.3 Manfaat bagi Mahasiswa

Berikut adalah beberapa manfaat pelaksanaan PKPM bagi mahasiswa, antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapat pelajaran dan pengalaman tentang kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan Kepemimpinan.
2. Kegiatan PKPM ini menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat..

1.4 Mitra yang terlibat

Kegiatan PKPM ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya mitra yang terlibat diantaranya :

1. Bpk. Sonjaya, S.H sebagai Kepala Desa Margo Lestari.
2. Bpk. Kamsidi selaku Ketua Dusun 01 Desa Margo Lestari.
3. Bpk. Sutrisno selaku Sekretaris di Desa Margo Lestari
4. Bpk. Kasino selaku Ketua RT.03 Dusun 01 Desa Margo Lestari
5. Ibu Salamah selaku Pemilik UMKM Keripik Anugrah Jaya